

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Beran Lor Tridadi Sleman 55511 867199

[dpmptsp.slemankab.go.id](http://dpmptsp.slemankab.go.id)

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Izin Penutupan Saluran Irigasi Atau Sempadan Saluran Irigasi

No. SK :

### Persyaratan

1. KTP Elektronik Pemohon
2. Setifikat Tanah
3. IPPT Usaha / IPPT Non Usaha
4. Sket rencana penggunaan tanah yang dimohon/gambar teknis
5. Surat kuasa dan KTP Eleketronik kuasa (jika dikuasakan)
6. Denah letak tanah yang dimohon
7. Sosialisasi ke P3A (pemindahan saluran dan penutupan saluran untuk jalan penghubung)
8. Surat rekomendasi dari P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) setempat bahwa tidak keberatan dengan rencana penutupan/ pemindahan/penentuan batas sempadan saluran irigasi
9. Surat pernyataan yang menyatakan akan melaksanakan penutupan saluran irigasi sesuai dengan izin yang dikeluarkan dan bersedia untuk melakukan pembongkaran apabila tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan
10. Foto kondisi lokasi(tampak depan, tampak samping)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Beran Lor Tridadi Sleman 55511 867199

[dpmpptsp.slemankab.go.id](http://dpmpptsp.slemankab.go.id)

## Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengunggah permohonan dan persyaratan melalui [perizinan.slemankab.go.id](http://perizinan.slemankab.go.id)
2. Petugas DPMPPTSP melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Petugas DPMPPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Admin Dinas PUPKP
4. Admin Dinas PUPKP melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen teknis permohonan Izin Penutupan Saluran Drainase dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air
5. kemudian dilakukan rapat klarifikasi permohonan rekomendasi penutupan saluran irigasi atau sempadan saluran irigasi dengan mengundang pemohon dan pihak desa dan dilanjutkan survei lokasi/peninjauan lapangan termohon
6. Melakukan kajian teknis, perhitungan dan gambar berdasarkan rapat klarifikasi dan tinjauan lapangan
7. Pemohon menyesuaikan dimensi/bentuk saluran berdasarkan kajian teknis, perhitungan dan gambar hasil kajian teknis
8. Petugas DPUPKP membuat draft Rekomendasi Izin Penutupan Saluran Irigasi atau Sempadan Saluran Irigasi
9. Berkas diteliti oleh staf, kemudian dimintakan tanda tangan Kepala DPUPKP
10. Petugas DPUPKP mengirimkan rekomendasi Izin Penutupan Saluran Irigasi atau Sempadan Saluran Irigasi ke DPMPPTSP
11. Petugas DPMPPTSP membuat Izin Penutupan Saluran Irigasi atau Sempadan Saluran Irigasi berdasarkan rekomendasi Kepala DPUPKP apabila diizinkan
12. Petugas DPMPPTSP membuat surat penolakan permohonan izin apabila berdasarkan rekomendasi tidak dapat diberikan izin
13. Legalisasi keputusan dan atau surat penolakan
14. Petugas DPMPPTSP mengirimkan Izin Penutupan Saluran Irigasi atau Sempadan Saluran Irigasi ke alamat pemohon/email pemohon.

### Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

15 (lima belas) hari kerja setelah berkas lengkap dan benar dan telah dilakukan tinjau lokasi oleh dinas teknis

### Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Beran Lor Tridadi Sleman 55511 867199

[dpmpstp.slemankab.go.id](http://dpmpstp.slemankab.go.id)

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. a. Surat Izin Penutupan Saluran Irigasi atau Sempadan Saluran Irigasi; atau b. Penolakan

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Beran Lor Tridadi Sleman 55511 867199

[dpmptsp.slemankab.go.id](http://dpmptsp.slemankab.go.id)

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit organisasi yang mengampu penanganan aduan, konsultasi, saran dan masukan adalah unit : Bidang Penanaman Modal I DPMPTSP

Sarana pengaduan yang disediakan:

- 1). kotak Saran;
- 2). datang langsung di loket/meja pengaduan atau ruang pengaduan;
- 3). Surat, Jl. Magelang KM 11 Beran Lor, Tridadi, Sleman;
- 4). telepon (0274) 867199, (0274) 868405 pesawat 7388, 7374;
- 5). fax : (0274) 866501
- 6). WA : 0896-1848-4322;
- 7). email ke [dpmptsp@slemankab.go.id](mailto:dpmptsp@slemankab.go.id)
- 8). website [www.dpmptsp.slemankab.go.id](http://www.dpmptsp.slemankab.go.id)
- 9). lapor sleman : <https://lapor.slemankab.go.id>
- 10). lapor SP4N: <https://www.lapor.go.id>
- 11). media sosial:
  - Instagram: @dpmptpsleman
  - Twitter : @dpmptpsleman
  - Facebook : @dpmptpslemanpengaduan